



P E N E T A P A N
Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

SHOFIA, bertempat tinggal di Neglasari RT/RW 001/005, Tanjung Agung, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Indah Meylan, S.H., CH. Bobby Suryo Nugroho, S.H., Irma Ropi, S.H., dan Jimmy Rusli, S.H., advokat pada Kantor yang berkedudukan di Jalan Pelita, Gang Melati Nomor 489 Bumi Agung, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Kota Agung Pusat, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, email: meylandrameylan29@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2024, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung dalam register Nomor 22/SK/2024/PN Kot pada tanggal 30 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 30 Januari 2024 dalam Register Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Kot, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan seorang anak perempuan yang lahir di desa Tanjung Agung pada tanggal 6 Februari 1988;
2. Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami isteri Bapak Dadang dan Ibu Karsinem;
3. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 1806114602880005, Kartu Keluarga nomor: 1806211508110006, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah nomor: 0020/020/I/2020 Pemohon tertulis nama Shofia, sedangkan pada Surat Tanda Tamat Belajar (SD) nomor: 12 Dd.0096867 tertulis Rofiah;

4. Bahwa perbaikan/perubahan penulisan nama Pemohon yang terdapat dalam Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 1806114602880005, Kartu Keluarga nomor: 1806211508110006, dan Kutipan Akta Nikah nomor: 0020/020/I/2020, ingin Pemohon perbaiki/merubah menjadi nama ROFIAH sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar (SD) nomor: 12 Dd.0096867;
5. Bahwa perbaikan/perubahan penulisan nama Pemohon yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 1806114602880005, Kartu Keluarga nomor: 1806211508110006, dan Kutipan Akta Nikah nomor: 0020/020/I/2020 Pemohon, sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud untuk mengurus administrasi Pemohon agar tidak mengalami kesulitan dalam mempergunakan data kependudukan karena tidak sesuai;
6. Bahwa perbaikan/perubahan penulisan nama Pemohon yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 1806114602880005, Kartu Keluarga nomor: 1806211508110006, dan Kutipan Akta Nikah nomor: 0020/020/I/2020 sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
7. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Kota Agung Kelas II dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Tanggamus yang telah mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 1806114602880005, Kartu Keluarga nomor: 1806211508110006, dan dijadikan dasar bagi Kantor Urusan Agama (KUA) Pugung yang mengeluarkan Kutipan Akta Nikah nomor: 0020/020/I/2020;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Kelas II, untuk memanggil Pemohon pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 1806114602880005, Kartu Keluarga nomor: 1806211508110006 dan Kutipan Akta Nikah nomor: 0020/020/I/2020 yang tertulis sebelumnya Shofia menjadi Rofiah;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Tanggamus dan Kantor Urusan Agama (KUA) Pugung setelah menerima salinan penetapan ini membuat atau merubah nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 1806114602880005, Kartu Keluarga nomor: 1806211508110006 dan Kutipan Akta Nikah nomor: 0020/020/I/2020 atas nama Pemohon yaitu Rofiah;
4. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dengan didampingi oleh para Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonannya, dimana Kuasa Pemohon menyatakan terdapat perubahan atas permohonan tersebut dengan meminta agar diperbaiki/direnvoy terhadap petitum ke-3 (ketiga) dan ke-4 (keempat) sepanjang mengenai perbaikan identitasnya pada Kutipan Akta Perkawinan dan perintah kepada Kantor Urusan Agama Pugung;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1806114602880005 atas nama Shofia, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, pada tanggal 11 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1806211508110006 atas nama kepala keluarga Edi Yurizal, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, pada tanggal 01 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0020/020/I/2020, antara Edi Yurizal dengan Shofia, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, tertanggal 12 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri 1 Tanjung Agung, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, Nomor 12 Dd 0096867, atas nama Rofiah, tertanggal 20 Juni 2000, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pengantar Nomor SK/02/11.2011/T.A/2024, atas nama Shofia, yang dikeluarkan oleh Kepala Pekon Tanjung Agung, tertanggal 26 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, yaitu Saksi Siti Rohana dan Saksi Rohayah yang dalam persidangan keterangannya telah didengar di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan diketahui maksud permohonan Pemohon ini adalah memohon agar Pengadilan Negeri Kota Agung memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan terhadap identitas nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang semula tertulis Shofia menjadi Rofiah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan inti permohonan Pemohon tersebut maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dalam persidangan perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa dalam praktek hukum acara perdata Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon maka jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja (*ex-parte*), yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, tanpa sengketa, dengan demikian pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, dijelaskan jika permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon/kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 maka diketahui dan diperoleh fakta tempat tinggal Pemohon saat ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Kota Agung, sehingga dengan demikian harus dinyatakan bahwa pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan ini adalah Pengadilan Negeri Kota Agung;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama dalil-dalil permohonan Pemohon maka dapat disimpulkan yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah mengenai adanya kesalahan terhadap nama pada dokumen kependudukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) jo. Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga merupakan suatu Dokumen Kependudukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan (2) undang-undang tersebut, pada pokoknya menyatakan pembetulan terhadap Kartu Tanda Penduduk hanya dilakukan untuk Kartu Tanda

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk yang mengalami kesalahan tulis redaksional, dimana pembetulan sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek hukum tersebut. Adapun terhadap pembetulan Kartu Keluarga yang mengalami kesalahan tulis redaksional, walaupun tidak secara tegas diatur dalam ketentuan pasal-pasal tersebut, namun dengan memperhatikan ketentuan Pasal 59 ayat (1) undang-undang tersebut pula, yang menyatakan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga merupakan suatu Dokumen Kependudukan maka menurut Hakim bilamana terdapat kesalahan redaksional terhadap Kartu Keluarga dapat pula dilakukan pembetulan terhadap kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut, yang dimaksud dengan kesalahan tulis redaksional, misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang, bahwa sebelum dapat dinyatakan terdapat suatu kesalahan redaksional penulisan terhadap data nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sebagaimana tersebut di atas, Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Pemohon tersebut bernama Rofiah dan saat ini tercatat dokumen kependudukannya dengan nama Shofia;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 RBg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Siti Rohana dan Saksi Rohayah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, dan P-5 diketahui pemohon dalam dokumen kependudukannya saat ini tercatat dengan nama Shofia, lahir di Tanjung Agung, tanggal 06 Februari 1988, sedangkan pada bukti surat P-4 (dokumen pendidikan) yang diajukan Pemohon, diketahui nama yang tercatat dengan nama Rofiah, lahir di Tanjung Agung, 06 Februari 1988;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para Saksi, nama Pemohon sebenarnya adalah Rofiah, adapun terjadinya kesalahan data identitas Pemohon pada bukti surat P-1, P-2, dan P-3 tersebut diakibatkan dahulu Pemohon sempat diganti namanya oleh Orang Tua secara langsung tanpa melalui Pengadilan dengan nama Shofia, karena sakit-sakitan, dimana

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini Pemohon ingin memperbaiki namanya tersebut agar kembali sesuai dengan nama awal yang diberikan Orang Tua dan telah tercatat pada dokumen pendidikannya;

Menimbang, bahwa memperhatikan seluruh bukti surat dan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian, diperoleh fakta jika dokumen tertulis dengan waktu terbit paling lama yang diajukan Pemohon di persidangan adalah bukti surat P-4 yang merupakan fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri 1 Tanjung Agung, atas nama Rofiah, tertanggal 20 Juni 2000, dimana data tersebut sejalan dengan keterangan para Saksi yang menerangkan data tersebut merupakan data Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim berkesimpulan, benar telah terdapat kesalahan penulisan terhadap nama Pemohon yang seharusnya Rofiah, namun menjadi Shofia pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 1806114602880005 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, pada tanggal 11 Januari 2021 dan Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1806211508110006 yang dikeluarkan tanggal 01 September 2022, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan Pemohon, bukti surat, dan keterangan saksi-saksi yang diajukan, Hakim menilai permohonan Pemohon untuk melakukan pembetulan atas kesalahan redaksional terhadap nama Pemohon, pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tersebut, tidaklah dilakukan dengan maksud untuk bertentangan dengan fakta atau keadaan yang sebenarnya, dan tidaklah pula bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas maka terhadap Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang mengalami kesalahan tulis pada nama Pemohon tersebut dapatlah dilakukan pembetulan dan perbaikan dengan menyesuaikan terhadap data identitas Pemohon yang sebenarnya, sepanjang dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap petitum kedua permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan memperbaiki redaksional amarnya menjadi "Memberi Izin kepada Pemohon untuk membetulkan/memperbaiki kesalahan terhadap nama Pemohon dari

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Kot



yang sebelumnya tertulis Shofia menjadi Rofiah pada pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 1806114602880005 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, pada tanggal 11 Januari 2021 dan Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1806211508110006 yang dikeluarkan tanggal 01 September 2022, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum permohonan Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu) Pemohon akan dipertimbangkan setelah dipertimbangkannya petitum-petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk merupakan suatu peristiwa kependudukan. Selanjutnya, sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut, dinyatakan “*Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*”;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut, dinyatakan “*Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas maka yang berkewajiban melaporkan adanya perubahan berupa perbaikan data pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Kutipan Akta Kelahiran yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana adalah Pemohon sendiri, dengan memenuhi persyaratan lainnya yang diperlukan, dan apabila Pemohon tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya tersebut maka dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain;



Menimbang, bahwa memperhatikan sifat dan jenis perkara permohonan ini, serta menghubungkan dengan maksud Pemohon dalam petitum ke-3 (ketiga) permohonannya maka diketahui maksud petitum ini adalah agar terhadap data identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahirannya yang terdapat kesalahan tersebut dapat dilakukan perbaikan redaksionalnya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap petitum ke-3 (ketiga) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, namun dengan memperbaiki redaksional amarnya menjadi "Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, agar selanjutnya dilakukan pembetulan pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut di atas";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini bersifat *voluntair* maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara, sehingga terhadap petitum ke-4 (keempat) Pemohon dikabulkan dengan memperbaiki amar redaksionalnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka terhadap petitum ke-1 (kesatu) Pemohon yang maksud, dan tujuannya adalah meminta agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya juga beralasan hukum dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk membetulkan/memperbaiki kesalahan terhadap nama Pemohon dari yang sebelumnya Shofia menjadi Rofiah pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 1806114602880005 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, pada tanggal 11 Januari 2021 dan Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1806211508110006 yang dikeluarkan tanggal 01 September 2022, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, agar selanjutnya dilakukan pembetulan pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut di atas;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 07 Februari 2024, oleh Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kota Agung, penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Epita Indarwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, dihadiri oleh Pemohon, dan telah dikirimkan pula secara elektronik melalui system informasi Pengadilan kepada Pemohon pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Epita Indarwati, S.H.

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. PBP Relas Panggilan	:	Rp10.000,00;
4. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
5. Biaya proses	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp90.000,00;
(sembilan puluh ribu rupiah)		